

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengawali reformasi dalam bidang keuangan, menuntut pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Indarwati, 2019). Reformasi tersebut mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D (Santoso, 2008). Perubahan sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mengikuti *international best practices* yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia (Rizky, 2019).

Ballesteros dan Bisogno (2020) menyimpulkan bahwa negara yang telah menerapkan reformasi akuntansi sektor publik (sistem akuntansi berbasis akrual) memiliki tingkat kualitas tata kelola yang lebih tinggi dalam hal di mana pemerintah dipilih, dipantau, dan diganti; kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif; dan rasa hormat warga negara terhadap institusi pemerintah. Evolusi pelayanan publik dalam rangka meningkatnya ekspektasi publik telah menimbulkan tekanan-tekanan untuk perubahan substantif dalam hal pengelolaan keuangan negara dan layanan

publik (Ngwira, Parsa, dan Manase, 2012). Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan membantu terwujudnya *good governance* yang diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif, serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas.

Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Pengelolaan barang milik negara merupakan bagian hal yang penting dan tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara.

Abuzayan, Whyte, dan Bell (2014) menyatakan bahwa ada suatu tantangan besar di dalam penerapan pengelolaan barang milik negara atau aset publik. Sistem pengelolaan aset memerlukan perhatian penuh terhadap variabel-variabel terkait seperti sumber daya finansial, keahlian sumber daya manusia, strategi organisasi, dan *software* aplikasi serta suatu komitmen untuk menerapkan faktor-faktor tersebut secara terstruktur dan juga perhatian terhadap tantangan yang ada (Abuzayan, et al, 2014). Setiap organisasi mulai mengakui bahwa pendekatan strategis manajemen aset menjadi sumber daya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan keberlangsungan hidup jangka panjang organisasi (Gavrikova, Volkova, dan Burda, 2020).

Manajemen aset dapat didefinisikan sebagai “suatu strategi proses perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan, dan umur ekonomis aset; yaitu sistem, fasilitas, peralatan, dan proses.” (Jim, 2007). Tujuan utama pengelolaan aset menurut Jim (2007) antara lain untuk membantu perusahaan mengetahui aset apa saja yang mereka miliki, dimana letak aset tersebut, kondisi aset pada waktu tertentu, memahami kriteria desain aset dan bagaimana aset dioperasikan, mengembangkan program pemeliharaan aset yang memastikan setiap aset berkinerja andal saat dibutuhkan, serta melaksanakan semua kegiatan tersebut untuk dapat mengoptimalkan biaya pengoperasian aset. Hal ini telah diakui sebagai alat penting dalam mendefinisikan dan menetapkan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Manajemen aset penting tidak hanya untuk organisasi swasta, tetapi juga untuk pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Hanis, Susilawati, dan Trigunarsyah, 2011). Yasir, Frihatni, dan Triani (2020) menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara berperan dalam menjaga agar belanja-belanja aset pemerintah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Aset negara yang melimpah merupakan kewajiban bagi seluruh pengguna dan aparat pemerintah untuk mengelola dan menjaga sebagaimana mestinya (Satiari, 2020). Barang Milik Negara membutuhkan suatu rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan aset (Fauzan et al, 2019). Pengelolaan aset negara atau barang milik negara selalu mengalami pembaharuan dan penyesuaian sehingga demi meningkatkan pelaporan keuangan negara yang akuntabel dan transparan instansi pemerintahan

menggunakan sistem dalam melakukan kegiatan pengelolaan aset yaitu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau sering disebut dengan SIMAK BMN (Satiari, 2020). Aplikasi SIMAK BMN pada dasarnya untuk pencapaian informasi yang meliputi pengadaan atau pembelian barang serta pengelolaan barang milik negara dan pembuatan laporan atas kegiatan tersebut pada setiap lembaga pemerintahan. Namun demikian, harapan Pemerintah dengan adanya *software* SIMAK BMN adalah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di setiap lembaga pemerintahan dalam hal pencatatan, pelaksanaan inventaris, pembukuan barang milik Negara (Sabario, 2017).

Di dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penjualan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Hasil penatausahaan berupa laporan BMN adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/Lembaga atau Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan.


Penatausahaan BMN menjadi semakin penting karena hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN. Selain itu, penatausahaan BMN merupakan salah satu bagian yang menjadi bahan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tergambar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Rahman, 2017). Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penatausahaan barang milik negara, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Dalam rangka penyusunan laporan penatausahaan BMN yang merupakan gabungan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), pemerintah pusat telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mengembangkan sebuah sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) (Tasnim, 2016). SAPP terdiri dari dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Penatausahaan BMN merupakan bagian dari SAI dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Antara aplikasi SIMAK BMN dan SAK memiliki saling keterkaitan, dimana data neraca berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya pada aplikasi SAK merupakan data hasil pengiriman aplikasi SIMAK BMN secara periodik (Tasnim, 2016). Artinya, keakuratan data neraca aplikasi SAK tergantung pada data yang diterima dari aplikasi SIMAK BMN.

Setiap K/L menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara berjenjang mulai dari satuan kerja atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), tingkat wilayah atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W), dan tingkat eselon 1 atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B-E1). Laporan antar tingkat eselon 1 digabungkan di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) sehingga nantinya dihasilkan laporan keuangan K/L. Laporan tingkat K/L menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari satuan kerja atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara (PMK No.181/PMK 06/Tahun 2016) sedangkan Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.



Salah satu faktor dominan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah faktor sumber daya manusia (SDM). Banyak perusahaan menyadari unsur manusia dalam suatu perusahaan dapat memberikan keunggulan bersaing (Vipraprastha & Sari, 2016). Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama untuk meningkatkan profibilitas perusahaan (Rahayu & Suputra, 2019). Syiah & Banda (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan biasanya disebut aparatur negara. Dalam artikel Kementerian Keuangan yang ditulis oleh Kharismawan, 2013 (Syiah & Banda, 2014) menyatakan bahwa pengurus aset atau barang milik negara tingkat satuan kerja (Satker) atau petugas operator SIMAK sekarang bukanlah sekedar operator biasa, namun merupakan manajer aset yang mana operator harus dapat menganalisa dan membuat keputusan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Untuk mencapai keandalan laporan keuangan kementerian yang dipengaruhi oleh keandalan informasi laporan barang milik negara, pengguna barang/kuasa pengguna barang dituntut untuk mampu memahami pedoman dan aturan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara. Menurut

Sudaryono (2011), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman meliputi: usia, pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan informasi (Sudaryanto, 2012). Pemahaman seorang operator SIMAK BMN dalam melaksanakan tugasnya menjadi penting, terutama dalam hal pengetahuan dalam pengadministrasian dan penatausahaan barang milik negara yang sesuai dengan tuntutan regulasi terbaru. Tercapainya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak terlepas dari peran penting operator SIMAK BMN/pengelola BMN di dalam penatausahaan barang milik negara sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Liza (2018) mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap berada dalam kategori paham, sedangkan secara parsial didapatkan bahwa Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap sedangkan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dari lima faktor yang dianalisis, yang diduga mempengaruhi pemahaman mengenai penatausahaan aset tetap adalah jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden, masa kerja responden dan jumlah kali pelatihan responden. Namun hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang

mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Satiari dan Yadnyana (2020) menguji pengaruh karakteristik sumber daya manusia pada efektivitas SIMAK BMN di mana hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan motivasi berpengaruh positif pada efektivitas SIMAK BMN. Tingkat pendidikan seorang pegawai menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahamannya dalam menjalankan tugas-tugas yang dihadapi. Melalui pendidikan kualitas seseorang dapat ditingkatkan dalam berbagai aspek karena orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak, memahami tugas dan tanggung jawab. Jadi, persepsi mengenai manfaat pendidikan yang dirasakan oleh operator SIMAK BMN selama menempuh jenjang pendidikan membantu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya serta semakin efektif operator dalam mengoperasikan SIMAK BMN.

Kaganova dan McKellar (2006) menekankan bahwa banyak pemerintah daerah di seluruh dunia yang merupakan pemilik aset terbesar dari segi kuantitas dan nilai dibandingkan dengan lembaga atau korporasi apapun di wilayahnya masing-masing sehingga persoalan aset pemerintah ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipandang kecil. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, nilai seluruh Barang Milik Negara di Indonesia per akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6.585 triliun, di mana nilai ini meningkat lebih dari Rp 4.000 triliun karena proses revaluasi BMN yang telah dilakukan pada tahun 2018 lalu (www.voi.id/ekonomi). Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa ketertiban dalam

pengadministrasian aset menjadi aspek penting dalam pengelolaan karena aset pemerintah rawan di dalam menghadapi mafia dan oknum-oknum yang ingin menyerobot aset negara (www.ekonomi.bisnis.com).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai salah satu kementerian dengan aset berjumlah besar telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Ini merupakan capaian WTP murni yang kedelapan kalinya sejak tahun 2011 (sumber: www.kabar24.bisnis.com). Akan tetapi, masih ada beberapa rekomendasi BPK yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut temuan, salah satunya adalah menyusun kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan aset serta pengelolaan keuangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai salah satu bagian dari Kementerian/Lembaga, Kantor Wilayah berkewajiban dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang. Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengelolaan barang milik negara merupakan bagian hal yang penting dan tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara tersebut.

Dalam urusan laporan Barang Milik Negara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang di wilayah tugasnya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Operator SIMAK BMN. Para operator SIMAK BMN ini bertugas dalam pengelolaan Barang Milik Negara termasuk penatausahaan Barang Milik Negara. Kantor Wilayah melingkupi satuan kerja di wilayah tugasnya yaitu satuan kerja Pemasyarakatan dan satuan kerja Imigrasi. Keandalan laporan barang milik negara masing-masing satuan kerja akan mempengaruhi keandalan laporan barang milik negara Kantor Wilayah, yang nantinya akan berpengaruh pada keandalan laporan barang milik negara Kementerian.

Meskipun telah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum pada pengelolaan barang milik negara, masih banyak ditemui permasalahan dan kesulitan yang menghambat pengelolaan barang milik negara pada pelaksanaan di lapangan. Salah satu permasalahannya yaitu pada kegiatan penatausahaan barang milik negara. Dari hasil observasi awal dengan koordinator pengelola BMN kantor wilayah, para operator SIMAK BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat masih banyak yang belum memahami aturan penatausahaan barang milik negara, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/06/Tahun 2016. Hal ini terlihat dari belum tertibnya pengadministrasian barang milik negara baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis maupun di tingkat Kantor Wilayah, seperti belum terlaksananya inventarisasi BMN dengan benar, serta masih adanya BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya dan dihentikan

penggunaannya untuk barang rusak berat. Dari total aset satuan kerja sebesar Rp 582.027.951.808, masih ada BMN yang belum dilakukan PSP sebesar Rp 15.494.935.913, atau sekitar 3 persen dari total aset. Dari 28 Unit Pelaksana Teknis, 20 UPT di antaranya atau 71,43 persen masih belum melaksanakan inventarisasi BMN menurut PMK No.181/PMK.06/Tahun 2016. Sebagai pelaksana teknis di dalam penatausahaan Barang Milik Negara, operator SIMAK BMN penting untuk memahami aturan tersebut agar penatausahaan barang milik negara terlaksana dengan baik serta laporan barang milik negara yang dihasilkan andal dan akuntabel.

Peran operator SIMAK BMN menjadi penting di dalam penatausahaan Barang Milik Negara, di mana mereka melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penyusunan laporan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, hingga penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Akan tetapi, tidak sedikit operator BMN yang belum memahami sepenuhnya sehingga masih ditemukan kesalahan dalam penyusunan laporan BMN setiap semesternya melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan barang milik negara. Rekonsiliasi merupakan amanat dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses rekonsiliasi internal dilaksanakan setiap bulan untuk menyamakan data transaksi keuangan dan BMN. Pada praktiknya, masih ada ditemukan permasalahan pengelolaan BMN yang muncul pada proses rekonsiliasi melalui aplikasi *e-rekon*, seperti

persediaan belum diregister, adanya nilai buku minus, dan selisih transfer keluar transfer masuk (TKTM).

Pergantian operator seringkali dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis sehingga operator atau petugas di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang baru diharuskan untuk segera menguasai segala ketentuan di bidang Barang Milik Negara baik itu pengoperasian aplikasi Persediaan, SIMAK, SIMAN, dan SIMANTAP. Di samping itu, kurangnya pemahaman petugas pengelola Barang Milik Negara di tingkat satuan kerja menimbulkan permasalahan klasik yang selalu terulang, di antaranya adalah kesalahan penginputan kuitansi belanja persediaan, laporan pengelolaan BMN yang terlambat atau salah, rekonsiliasi yang terlambat, dan seringnya pengajuan permohonan persetujuan penjualan BMN dan penetapan status penggunaan yang masih belum lengkap atau masih salah dalam hal melampirkan dokumen. Dari hasil observasi awal dengan koordinator wilayah, masih ada 18 satuan kerja dari total 28 satker atau 64,28 persen yang salah dalam melampirkan dokumen permohonan persetujuan penjualan BMN.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Operator SIMAK BMN terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

- (1) Sejauh mana pemahaman operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan barang milik negara di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menurut PMK No.181/PMK.06/2016?
- (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman operator SIMAK BMN terhadap penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menurut PMK No.181/PMK.06/2016?
- (3) Apa saja permasalahan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk :

- (1) Mengukur sejauh mana pemahaman operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan barang milik negara di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menurut PMK No.181/PMK.06/2016.
- (2) Mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan barang milik negara di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menurut PMK No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

- (3) Menganalisis permasalahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

I. Aspek Praktis

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman operator SIMAK BMN terhadap penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
- b. Bagi dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi di masa yang akan datang.

II. Aspek Akademis

- a. Bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur serta rujukan dalam pengambilan keputusan terkait penatausahaan barang milik negara.
- b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.